Nomos:
Jurnal Penelitian Ilmu Hukum
Vol. 6 No. 1 Tahun 2026 | Hal. 219 – 231

Analisis Normatif Implikasi Yurisdiksi Arbitrase terhadap Kedaulatan Negara: Studi Perbandingan *International Centre for Settlement of Investment Disputes* dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia

Shelly Lim [a, 1*], Windi Afdal [a, 2], Ampuan Situmeang [a, 3]
[a] Universitas Internasional Batam, Indonesia
[1] shellylim253@gmail.com*
*korespondensi penulis

Informasi artikel :
Received:15 Oktober 2026;
Revised: 18 Oktober 2026;
Accepted: 3 November 2026.

Kata-kata kunci:
Yurisdiksi Arbitrase;
Kedaulatan Negara;
Arbitrase Internasional;
Penyelesaian Sengketa Investasi;
Hukum Arbitrase.

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis perbedaan yurisdiksi dan mekanisme penyelesaian sengketa investasi pada International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), serta kaitannya dengan kedaulatan negara dan kewajiban internasional Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan komparatif, bersumber pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Konvensi ICSID 1965. Bahan hukum dikaji melalui studi kepustakaan dengan membandingkan ketentuan serta karakter hukum kedua forum, lalu dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yurisdiksi ICSID bergantung pada persyaratan Konvensi dan persetujuan tertulis para pihak, sedangkan kewenangan BANI bersumber pada perjanjian arbitrase dan sifat sengketa yang dapat diarbitrase. Putusan ICSID mengikat para pihak dan pembatalannya melalui mekanisme internal Konvensi, sementara pelaksanaan putusan BANI mengikuti hukum arbitrase Indonesia. Persetujuan arbitrase tidak menghapus kedaulatan negara, tetapi melahirkan kewajiban hukum bagi para pihak. Karena itu, kejelasan batas kewenangan BANI diperlukan untuk mendukung kepastian hukum investor tanpa mengabaikan kedaulatan dan kewajiban internasional Indonesia.

Keywords:
Arbitration Jurisdiction;
State Sovereignty;
International Arbitration;
Investment Dispute Settlement;
Arbitration Law.

ABSTRACT

A Normative Analysis of the Implications of Arbitral Jurisdiction for State Sovereignty: A Comparative Study of the International Centre for Settlement of Investment Disputes and the Indonesian National Board of Arbitration. *This study examines differences in jurisdiction and investment dispute resolution mechanisms between the International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) and the Indonesian National Board of Arbitration (BANI), particularly in relation to state sovereignty and Indonesia's international obligations. It employs normative legal research with a comparative approach, drawing on Law No. 25 of 2007 concerning Investment and the 1965 ICSID Convention. Legal materials are collected through library research and analyzed qualitatively. The findings indicate that ICSID jurisdiction depends on the Convention's requirements and the parties' written consent, whereas BANI tribunal authority derives from the arbitration agreement and the arbitrability of the dispute. ICSID awards are binding, with annulment governed by the Convention's internal mechanism, while BANI award enforcement follows Indonesian arbitration law. Consent to arbitration does not eliminate state sovereignty but creates legal obligations. Clarifying BANI's jurisdictional limits is therefore essential to ensuring investor certainty while safeguarding Indonesia's sovereignty and international obligations.*

Copyright © 2026 (Shelly Lim, dkk). All Right Reserved

How to Cite : Lim, S., Afdal, W., & Situmeang, A. (2026). Analisis Normatif Implikasi Yurisdiksi Arbitrase terhadap Kedaulatan Negara: Studi Perbandingan International Centre for Settlement of Investment Disputes dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, *6*(1), 219–231. https://doi.org/10.56393/nomos.v6i1.4814

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Perkembangan perdagangan dari masa ke masa terus mengalami peningkatan, mulai dari skala kecil hingga besar (Yvonny & Afdal, 2022). Dalam era globalisasi, arus perdagangan berdampak signifikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi. Seperti negara lain, Indonesia turut menjalankan perdagangan internasional untuk menjalin hubungan dengan negara lain dan bekerja sama menutupi kekurangan masing-masing. Perdagangan internasional mendorong kemajuan teknologi regional yang berperan penting dalam produksi dan keunggulan kompetitif. Hal ini pada akhirnya menciptakan pertumbuhan ekonomi yang stabil di Indonesia (Suprapto et al., 2023). Globalisasi membuka peluang bagi Indonesia untuk memperluas jaringan kerja sama dengan negara-negara lain, baik secara bilateral, regional, maupun multilateral, serta meningkatkan investasi (Imamudin et al., 2023). Investasi menggerakkan perekonomian melalui pembentukan modal yang memperbesar kapasitas produksi, menaikkan pendapatan nasional, dan menciptakan lapangan kerja baru (Camenia Jamil & Restu Hayati, 2020), serta meningkatkan sektor perekonomian melalui keterlibatan investor dalam negeri maupun luar negeri (Alsavira et al., 2021). Masuknya perusahaan asing ke Indonesia juga dimaksudkan melengkapi sektor komersial dan industri yang belum sepenuhnya dikembangkan swasta nasional karena keterbatasan teknologi, manajemen, atau permodalan (Gusti Ngurah Sudarma Yuda et al., 2021).

Namun, peningkatan investasi asing tidak hanya mendatangkan manfaat ekonomi, tetapi juga dapat memunculkan persoalan hukum ketika kepentingan investor dan pemerintah negara penerima investasi berbeda. Perselisihan dapat timbul, antara lain, dari pelaksanaan kontrak investasi, perubahan kebijakan pemerintah, penafsiran kewajiban para pihak, atau penerapan peraturan perundang-undangan terkait kegiatan investasi (Saiful Abib & Rini Heryanti, 2020). Dalam konteks itu, arbitrase menjadi salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih berdasarkan kesepakatan para pihak. Kedudukan arbitrase dalam sengketa penanaman modal berkaitan dengan keberadaan lembaga seperti International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) (Septyana, 2023). BANI didirikan atas prakarsa Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) untuk menyediakan penyelesaian sengketa yang adil dan efisien di bidang perdagangan, industri, dan keuangan, baik nasional maupun internasional (Sudini et al., 2017). Sementara itu, ICSID menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa investasi tertentu antara negara peserta dan warga negara dari negara peserta lain berdasarkan Konvensi ICSID (Purnamasari, 2020). Konvensi Washington atau Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States menjadi dasar pembentukan mekanisme ICSID bagi sengketa penanaman modal yang memenuhi persyaratan konvensi tersebut (Ainunnisa Rezky Asokawati, 2023). Keikutsertaan negara dalam konvensi merupakan aspek penting, tetapi tidak dengan sendirinya membuat semua sengketa investasi berada dalam yurisdiksi ICSID. Kewenangan ICSID tetap ditentukan oleh persyaratan yurisdiksi dan persetujuan tertulis para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Konvensi ICSID (Amalia & Garry Gumelar Pratama, 2018).

Persoalan hukum mendasar dalam perbandingan ICSID dan BANI terletak pada sumber kewenangan, ruang lingkup sengketa yang dapat diperiksa, serta dasar persetujuan para pihak untuk menggunakan arbitrase. Dalam hukum Indonesia, arbitrase diatur melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pasal 1 angka 1 undang-undang tersebut mendefinisikan arbitrase sebagai cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase tertulis. Selanjutnya, Pasal 1 angka 3 menjelaskan bahwa perjanjian arbitrase dapat berbentuk klausul arbitrase yang dicantumkan dalam perjanjian tertulis sebelum sengketa timbul atau perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat setelah sengketa terjadi. Dengan demikian, kewenangan tribunal arbitrase tidak lahir semata-mata karena keberadaan lembaga arbitrase, tetapi didasarkan pada adanya perjanjian arbitrase yang sah dan mencakup sengketa yang diajukan. Sulistianingsih dan Pujiono (2020) menjelaskan bahwa pactum de compromittendo

merupakan bentuk perjanjian arbitrase yang dibuat sebelum timbulnya sengketa, sedangkan perjanjian arbitrase yang dibuat setelah sengketa terjadi dikenal sebagai acta compromissi. Perbedaan tersebut penting karena perjanjian arbitrase merupakan dasar bagi para pihak untuk menyerahkan sengketanya kepada arbitrase.

Doktrin pactum de compromittendo berperan penting dalam menentukan kewenangan arbitrase karena menunjukkan adanya persetujuan para pihak sejak awal hubungan hukum untuk menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul melalui arbitrase. Dalam penerapannya, klausul arbitrase perlu dirumuskan secara tertulis, jelas, dan tegas mengenai lembaga atau mekanisme yang dipilih serta cakupan sengketa yang diserahkan kepada arbitrase. Klausul yang tidak jelas dapat menimbulkan ketidakpastian mengenai forum penyelesaian sengketa dan membuka ruang perselisihan baru mengenai kewenangan tribunal. Penelitian Nugrahenti et al. (2025) juga membahas persoalan klausul arbitrase yang bermasalah atau pathological arbitration clauses, terutama ketika terdapat ketidakjelasan mengenai kewenangan arbitrase dan pilihan forum. Oleh sebab itu, keabsahan dan cakupan perjanjian arbitrase perlu menjadi titik awal dalam menilai apakah suatu sengketa dapat diperiksa melalui BANI. Pemilihan BANI dalam kontrak tidak dapat ditafsirkan sebagai pemberian kewenangan tanpa batas kepada lembaga tersebut, melainkan harus dibaca sesuai dengan kesepakatan para pihak dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Batas kewenangan BANI perlu dibedakan dari kewenangan absolut dan relatif pengadilan. BANI merupakan lembaga yang menyediakan administrasi dan prosedur arbitrase, bukan pengadilan negara yang mempunyai kewenangan umum untuk mengadili perkara. Dalam konteks arbitrase, persoalan kewenangan lebih tepat dinilai berdasarkan keabsahan perjanjian arbitrase, keterikatan para pihak, cakupan klausul, dan sifat sengketa yang dapat diarbitrase. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menentukan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Pasal 11 juga menegaskan akibat hukum perjanjian arbitrase terhadap kewenangan pengadilan dan kewajiban para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase. Sementara itu, Pasal 5 membatasi sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase pada sengketa di bidang perdagangan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan sepenuhnya dikuasai oleh para pihak. Ketentuan ini berarti bahwa tidak semua sengketa yang berkaitan dengan investasi otomatis dapat diajukan ke BANI. Sengketa harus termasuk dalam cakupan perjanjian arbitrase dan memenuhi persyaratan arbitrabilitas berdasarkan hukum Indonesia. Karena itu, kewenangan BANI tidak bersifat mutlak, tetapi bergantung pada landasan hukum dan persetujuan yang mengikat para pihak.

Landasan yuridis yang secara khusus menghubungkan sengketa penanaman modal dengan pilihan arbitrase terdapat dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Pasal 32 ayat (1) menentukan bahwa sengketa di bidang penanaman modal antara pemerintah dan penanam modal terlebih dahulu diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Selanjutnya, Pasal 32 ayat (4) mengatur bahwa apabila terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara pemerintah dan penanam modal asing, para pihak menyelesaikannya melalui arbitrase internasional yang harus disepakati oleh para pihak. Ketentuan tersebut perlu dibaca secara sistematis dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Pasal 32 UU Penanaman Modal memberikan kerangka penyelesaian sengketa dalam hubungan penanaman modal, sedangkan UU Arbitrase mengatur persyaratan umum perjanjian arbitrase, arbitrabilitas, dan akibat hukum klausul arbitrase dalam sistem hukum nasional. Dengan demikian, Pasal 32 ayat (4) tidak berarti bahwa setiap sengketa antara pemerintah dan investor asing secara otomatis menjadi kewenangan ICSID. ICSID hanya dapat memeriksa sengketa yang memenuhi persyaratan Konvensi ICSID dan didasarkan pada persetujuan yang berlaku, sedangkan pilihan arbitrase internasional lainnya harus dinilai berdasarkan instrumen dan kesepakatan yang relevan (Sutrisno et al., 2021).

Hubungan antara Pasal 32 UU Penanaman Modal dan UU Arbitrase juga memperlihatkan pentingnya membedakan sengketa yang bersumber dari kontrak dengan sengketa yang didasarkan pada perjanjian investasi internasional, seperti Bilateral Investment Treaty (BIT). Sengketa kontraktual dapat timbul dari pelaksanaan hak dan kewajiban yang disepakati antara investor dan pemerintah atau badan usaha tertentu. Apabila kontrak tersebut memuat klausul arbitrase BANI yang sah, sengketa berada dalam cakupan klausul, dan objeknya dapat diarbitrase, BANI dapat menjadi forum penyelesaian sesuai dengan kesepakatan tersebut. Sebaliknya, klaim yang didasarkan pada BIT dapat melibatkan kewajiban negara menurut perjanjian internasional dan harus dinilai berdasarkan ketentuan BIT serta persetujuan arbitrase yang relevan. Oleh karena itu, klausul arbitrase BANI dalam kontrak tidak dengan sendirinya memberikan kewenangan kepada BANI untuk memutus klaim internasional yang berdiri sendiri berdasarkan BIT. Demikian pula, keberadaan investor asing tidak otomatis menjadikan ICSID sebagai forum yang berwenang. Pembedaan sumber klaim, pihak yang terikat, dan dasar persetujuan arbitrase diperlukan agar perbandingan kedua lembaga tidak menyamakan arbitrase komersial dengan penyelesaian sengketa investasi berdasarkan hukum internasional.

Persoalan yurisdiksi tersebut menjadi relevan bagi Indonesia sebagai negara berdaulat yang berkepentingan melindungi kepentingan nasional sekaligus memenuhi kewajiban internasional. Putusan arbitrase internasional dapat menimbulkan persoalan ketika pelaksanaannya berkaitan dengan kebijakan nasional, kewenangan regulatif pemerintah, dan perlindungan kepentingan publik. Indonesia pernah terlibat dalam sejumlah sengketa investasi, antara lain Churchill Mining PLC dan Planet Mining Pty Ltd v. Indonesia, PT Kaltim Prima Coal (KPC) v. Indonesia, Cemex Asia Holdings Ltd v. Indonesia, Hussein Nuaman Soufraki v. Indonesia, Karaha Bodas Company LLC v. Indonesia, dan Newmont Mining Corporation v. Indonesia. Namun, perkara-perkara tersebut tidak dapat secara langsung dikategorikan sebagai perkara yang merugikan Indonesia tanpa pemeriksaan terhadap forum penyelesaian, dasar klaim, fakta perkara, pertimbangan tribunal, dan hasil putusannya masing-masing. Perbedaan karakter perkara juga perlu diperhatikan, termasuk apakah sengketa diputus melalui ICSID, arbitrase komersial lain, atau mekanisme penyelesaian sengketa yang berbeda. Pendekatan tersebut diperlukan agar analisis mengenai kedaulatan dan kewajiban internasional didasarkan pada fakta hukum yang dapat diverifikasi.

Penelitian terdahulu telah membahas penyelesaian sengketa penanaman modal asing dari berbagai sudut pandang. Septyana (2023) membahas jenis-jenis penyelesaian sengketa penanaman modal asing di Indonesia, mulai dari musyawarah mufakat, alternatif penyelesaian sengketa, litigasi, hingga arbitrase. Kaunang (2017) mengkaji timbulnya sengketa penanaman modal dan penyelesaiannya berdasarkan Undang-Undang Penanaman Modal. Sutrisno et al. (2021) membahas penyelesaian perselisihan investasi antara pemerintah dan investor asing melalui ICSID serta pelaksanaan putusannya di Indonesia. Purnamasari (2020) mengkaji konsep penanaman modal asing dan kekuatan mengikat putusan ICSID dalam sengketa Churchill Mining dengan Pemerintah Indonesia. Sementara itu, Ajinegara et al. (2021) membahas pengaturan imunitas negara dalam hukum investasi Indonesia dan penerapannya dalam arbitrase ICSID pada sengketa Churchill Mining dan Planet Mining melawan Pemerintah Indonesia. Berbagai penelitian tersebut menjadi dasar untuk mengkaji lebih lanjut perbandingan ICSID dan BANI, terutama dari segi sumber kewenangan, persyaratan persetujuan arbitrase, batas sengketa yang dapat diperiksa, dan implikasinya terhadap kedaulatan negara. Kajian mengenai pactum de compromittendo juga memberikan dasar konseptual untuk memahami bahwa kewenangan arbitrase berakar pada perjanjian arbitrase yang sah, bukan semata-mata pada keberadaan lembaga arbitrase (Sulistianingsih & Pujiono, 2020; Nugrahenti et al., 2025).

Kebaruan penelitian ini terletak pada perbandingan ICSID dan BANI yang secara khusus menghubungkan kewenangan penyelesaian sengketa investasi dengan hukum arbitrase Indonesia, terutama Pasal 32 UU No. 25 Tahun 2007 dan ketentuan dalam UU No. 30 Tahun 1999. Penelitian ini tidak hanya membandingkan kedua lembaga secara kelembagaan, tetapi juga mengkaji dasar yurisdiksi,

peran persetujuan para pihak, batas kewenangan tribunal, serta perbedaan sengketa kontraktual dan klaim berdasarkan perjanjian investasi internasional. Selain itu, penelitian ini menyoroti penguatan sistem hukum nasional dan peran BANI agar penyelesaian sengketa melalui arbitrase nasional dapat dikembangkan tanpa mengasumsikan bahwa BANI dapat menggantikan ICSID dalam setiap perkara investasi asing. Penelitian ini juga menekankan kedaulatan Indonesia ketika kewajiban internasional berhubungan dengan ruang kebijakan pemerintah dalam mengambil keputusan domestik. Sejalan dengan pandangan Prof. Hikmahanto Juwana yang diangkat dalam penelitian ini, pemanfaatan mekanisme ICSID oleh investor perlu dianalisis dari perspektif kepentingan negara penerima investasi. Casily (2024) juga menyoroti biaya arbitrase ICSID yang relatif mahal dan tantangan yang dihadapi negara berkembang dalam proses arbitrase. Dalam menganalisis persoalan tersebut, konsep kedaulatan negara yang dikaitkan dengan pemikiran Jean Bodin digunakan untuk memahami kewenangan negara, sedangkan pendekatan middle path M. Sornarajah digunakan untuk menelaah keseimbangan antara perlindungan investor dan kepentingan negara. Kedua perspektif tersebut dihubungkan dengan indikator perbandingan berupa dasar kewenangan, persetujuan arbitrase, cakupan sengketa, pelaksanaan putusan, dan ruang kebijakan negara.

Berdasarkan uraian dan kajian terdahulu tersebut, penelitian ini mengangkat dua permasalahan utama. Pertama, apa perbedaan mendasar dalam lingkup kewenangan dan mekanisme fungsi ICSID dan BANI dalam menangani sengketa investasi? Kedua, bagaimana Indonesia menyeimbangkan kewajiban internasional dan kedaulatan negara dalam penyelesaian sengketa investasi melalui ICSID? Permasalahan pertama berfokus pada perbedaan dasar kewenangan, ruang lingkup sengketa, persetujuan para pihak, serta batas kewenangan masing-masing forum dalam memeriksa dan memutus perkara. Permasalahan kedua berfokus pada hubungan antara kewajiban internasional Indonesia, pelaksanaan putusan arbitrase, dan kewenangan negara dalam melindungi kepentingan publik. Analisis tersebut juga menjadi dasar untuk menilai relevansi penguatan BANI tanpa mengasumsikan sejak awal bahwa arbitrase nasional selalu lebih tepat daripada arbitrase internasional.

Penelitian ini memiliki dua tujuan utama, yaitu menganalisis perbedaan mendasar antara lingkup kewenangan ICSID dan BANI dalam menangani sengketa investasi serta menganalisis bagaimana Indonesia menyeimbangkan kedaulatan negara dengan kewajiban internasional dalam penyelesaian sengketa investasi melalui ICSID. Dari sisi akademik, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai hukum investasi, arbitrase, dan hubungan antara kewenangan negara dengan mekanisme penyelesaian sengketa internasional. Dari sisi praktis, penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam mengevaluasi pilihan forum penyelesaian sengketa investasi, perumusan klausul arbitrase, dan pengembangan mekanisme arbitrase nasional. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya membandingkan ICSID dan BANI sehingga belum mencakup seluruh lembaga arbitrase atau mekanisme penyelesaian sengketa internasional yang relevan. Selain itu, akses terhadap data perkara arbitrase ICSID dan BANI dapat menjadi kendala dalam proses penelitian. Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk menghasilkan analisis komparatif yang terfokus mengenai kewenangan kedua lembaga, kedudukan perjanjian arbitrase dalam hukum Indonesia, dan implikasinya terhadap kedaulatan hukum Indonesia.

Metode

Penelitian ini memakai metode penelitian hukum normatif dengan tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan hukum (*comparative legal approach*). Perbandingan dijalankan pada dua tingkat: pada tingkat makro dengan membandingkan kedudukan kelembagaan serta kerangka hukum BANI dan ICSID, dan pada tingkat mikro dengan membandingkan dasar kewenangan, persetujuan arbitrase, ruang lingkup sengketa, mekanisme pembatalan, dan pelaksanaan putusan. Bahan hukum primer mencakup Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif

Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Konvensi ICSID 1965, serta peraturan BANI yang relevan. Analisis diarahkan pada keterkaitan Pasal 32 UU No. 25 Tahun 2007 dengan ketentuan perjanjian arbitrase dalam UU No. 30 Tahun 1999, terutama menyangkut batas kewenangan tribunal arbitrase dan pentingnya persetujuan para pihak melalui klausul arbitrase (*pactum de compromittendo*). Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu dipakai untuk menopang analisis konseptual, termasuk teori kedaulatan Jean Bodin dan pendekatan *middle path* M. Sornarajah (Riyanto, 2012; Anwar, 2023). Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan, lalu diinventarisasi dan diklasifikasikan menurut tema penelitian. Setelah itu, bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran gramatikal dan sistematis, serta dibandingkan dengan indikator yang sama untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, dan implikasi hukumnya terhadap kewajiban internasional serta kedaulatan Indonesia dalam penyelesaian sengketa investasi.

Hasil dan Pembahasan

Penyelesaian sengketa merupakan suatu bentuk atau kerangka untuk mengakhiri pertikaian yang terjadi antara para pihak (Herlani, 2020). Para pihak yang berbeda pendapat, termasuk dalam perselisihan yang muncul akibat kegiatan investasi atau penanaman modal, menginginkan penyelesaian sengketa yang adil, efektif, dan memberi kepastian hukum (Hariyanto & Batu, 2023). Dalam konteks penanaman modal asing di Indonesia, Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mengatur penyelesaian sengketa melalui arbitrase internasional berdasarkan kesepakatan para pihak. Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi tentang Penyelesaian Perselisihan antara Negara dan Warga Negara Asing mengenai Penanaman Modal melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968. Konvensi tersebut menjadi dasar keterlibatan Indonesia dalam ICSID, yaitu lembaga yang berdasarkan Pasal 1 Konvensi ICSID menyediakan fasilitas konsiliasi dan arbitrase untuk menyelesaikan sengketa investasi antara negara peserta dan warga negara dari negara peserta lainnya. Sementara itu, BANI merupakan lembaga arbitrase independen yang mengadministrasikan penyelesaian sengketa perdagangan nasional dan internasional berdasarkan Peraturan dan Prosedur Arbitrase BANI. Independensi tersebut penting untuk menjamin proses penyelesaian sengketa yang tidak dipengaruhi intervensi yang tidak semestinya (Albari Naufal, 2018).

Perbedaan kewenangan ICSID dan BANI perlu dianalisis dengan membedakan sumber hak dan kewajiban yang disengketakan, dasar persetujuan arbitrase, serta karakter sengketanya. ICSID terutama berkaitan dengan sengketa investasi antara negara dan investor asing (*investor-state dispute settlement* atau ISDS), sedangkan BANI pada umumnya menangani sengketa komersial yang dapat diselesaikan melalui arbitrase, termasuk sengketa kontraktual yang berkaitan dengan investasi. Berdasarkan Pasal 25 Konvensi ICSID, yurisdiksi ICSID mensyaratkan adanya sengketa hukum yang timbul secara langsung dari suatu investasi, antara negara peserta atau badan yang ditunjuknya dan warga negara dari negara peserta lainnya, serta persetujuan tertulis para pihak untuk menyerahkan sengketa kepada ICSID. Oleh karena itu, tidak semua sengketa yang melibatkan investor asing secara otomatis termasuk dalam yurisdiksi ICSID. Demikian pula, BANI tidak otomatis berwenang menangani seluruh sengketa investasi asing karena kewenangannya bergantung pada adanya perjanjian arbitrase yang sah, ruang lingkup klausul arbitrase, dan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam sengketa kontraktual antara pemerintah, badan usaha milik negara, atau badan usaha swasta dengan investor asing, BANI dapat menjadi forum penyelesaian apabila para pihak secara sah menyepakatinya dan objek sengketa dapat diselesaikan melalui arbitrase. Sebaliknya, sengketa yang didasarkan pada perjanjian investasi bilateral, misalnya mengenai dugaan pelanggaran standar perlindungan investasi oleh negara, tidak otomatis dapat diajukan ke BANI hanya karena salah satu pihak merupakan investor asing. Sengketa berbasis BIT juga tidak otomatis menjadi kewenangan ICSID, sebab yurisdiksi lembaga tersebut tetap bergantung pada pemenuhan persyaratan Konvensi ICSID dan instrumen persetujuan yang relevan.

Tabel 1. Perbandingan Elemen Teknis Yurisdiksi BANI dan ICSID

Elemen	BANI	ICSID
Dasar Kewenangan	Perjanjian arbitrase yang sah, ruang lingkup klausul arbitrase, dan UU No. 30 Tahun 1999.	Pasal 25 Konvensi ICSID, termasuk persyaratan sengketa investasi, kualifikasi para pihak, dan persetujuan tertulis.
Jenis Sengketa	Terutama sengketa komersial yang dapat diarbitrasekan, termasuk sengketa berdasarkan kontrak investasi jika klausul arbitrase memberikan kewenangan kepada BANI.	Sengketa hukum yang timbul secara langsung dari investasi antara negara peserta atau badan yang ditunjuknya dengan warga negara peserta lainnya, dengan persetujuan para pihak.
Pendaftaran Putusan	Putusan arbitrase nasional wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri sesuai Pasal 59 UU No. 30 Tahun 1999, paling lambat 30 hari sejak putusan diucapkan.	Tidak menggunakan prosedur pendaftaran putusan arbitrase nasional berdasarkan Pasal 59. Pengakuan dan pelaksanaan kewajiban finansial mengikuti Pasal 54 Konvensi ICSID.
Pelaksanaan Putusan	Jika tidak dilaksanakan secara sukarela, pelaksanaan paksa dilakukan melalui mekanisme pengadilan berdasarkan ketentuan UU No. 30 Tahun 1999.	Negara peserta wajib mengakui putusan dan melaksanakan kewajiban finansialnya seperti putusan akhir pengadilan domestik, dengan tetap memperhatikan kekebalan dari eksekusi berdasarkan Pasal 55.
Koreksi atau Pembatalan	Permohonan pembatalan putusan arbitrase nasional diajukan ke Pengadilan Negeri berdasarkan alasan terbatas dalam Pasal 70–72 UU No. 30 Tahun 1999.	Pembatalan dilakukan melalui komite *ad hoc* berdasarkan Pasal 52 Konvensi ICSID, bukan melalui pembatalan oleh pengadilan nasional.
Batas Kewenangan	BANI tidak otomatis berwenang atas setiap sengketa yang melibatkan investor asing; kewenangannya bergantung pada perjanjian arbitrase dan sengketa yang dicakupnya.	ICSID juga tidak otomatis berwenang atas setiap sengketa investasi asing; persyaratan yurisdiksi Konvensi dan persetujuan para pihak harus dipenuhi.

Perbedaan antara kedua lembaga itu juga tampak pada pengakuan, pelaksanaan, dan pembatalan putusan arbitrase. Putusan arbitrase pada prinsipnya bersifat final dan mengikat para pihak, tetapi mekanisme pelaksanaannya bergantung pada rezim hukum yang berlaku. Untuk putusan arbitrase nasional BANI, Pasal 59 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mewajibkan arbiter atau kuasanya menyerahkan dan mendaftarkan putusan kepada Panitera Pengadilan Negeri paling lambat 30 hari sejak putusan diucapkan. Pendaftaran tersebut merupakan persyaratan penting bagi pelaksanaan putusan berdasarkan mekanisme undang-undang. Pasal 60 menegaskan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap serta mengikat para pihak. Selanjutnya, Pasal 61 dan Pasal 62 mengatur pelaksanaan putusan, termasuk kewenangan Ketua Pengadilan Negeri untuk memberikan perintah pelaksanaan apabila pihak yang kalah tidak memenuhi putusan secara sukarela. Keterlibatan pengadilan dalam tahap ini tidak berarti bahwa pengadilan berwenang memeriksa kembali pokok sengketa yang telah diputus oleh arbiter. Peran pengadilan terutama berkaitan dengan pelaksanaan putusan dan kewenangan terbatas lainnya yang

diberikan oleh undang-undang. Adapun pembatalan putusan arbitrase nasional tunduk pada mekanisme Pasal 70–72 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, dengan alasan pembatalan yang dibatasi oleh ketentuan tersebut. Dengan demikian, perlu dibedakan antara kewenangan pengadilan untuk membantu pelaksanaan putusan, kewenangan terbatas dalam proses pembatalan, dan kewenangan memutus pokok sengketa yang telah diserahkan kepada arbitrase.

Berbeda dengan putusan arbitrase nasional BANI, putusan ICSID tunduk pada rezim khusus Konvensi ICSID. Pasal 53 Konvensi ICSID mengatur bahwa putusan mengikat para pihak dan tidak dapat diajukan banding atau upaya hukum lain selain mekanisme yang ditentukan dalam konvensi. Pembatalan putusan ICSID, misalnya, dilakukan melalui komite ad hoc berdasarkan Pasal 52, bukan melalui mekanisme pembatalan oleh pengadilan nasional sebagaimana berlaku bagi putusan arbitrase nasional. Pasal 54 mewajibkan setiap negara peserta mengakui putusan ICSID dan melaksanakan kewajiban finansial yang ditetapkan di dalamnya seolah-olah putusan tersebut merupakan putusan akhir pengadilan di negara yang bersangkutan. Namun, Pasal 55 tetap mempertahankan ketentuan hukum mengenai kekebalan negara dari pelaksanaan eksekusi. Hal ini menunjukkan bahwa ICSID tidak memiliki aparat penegakan hukum internasional yang secara langsung dapat menyita aset negara untuk memaksa pembayaran ganti rugi. Meskipun demikian, ketiadaan aparat eksekusi internasional tidak berarti bahwa pelaksanaan putusan ICSID hanya didasarkan pada kepatuhan sukarela tanpa kewajiban hukum. Negara peserta tetap terikat pada kewajiban berdasarkan konvensi, sedangkan tindakan eksekusi terhadap aset negara harus memperhatikan ketentuan mengenai kekebalan dari eksekusi. Oleh karena itu, mekanisme pengakuan dan pelaksanaan putusan ICSID tidak dapat disamakan begitu saja dengan prosedur pelaksanaan putusan arbitrase nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.

Berdasarkan perbandingan tersebut, keberadaan BANI tidak dapat dipahami sebagai pengganti langsung ICSID dalam seluruh sengketa investasi asing. BANI lebih tepat diposisikan sebagai forum arbitrase nasional yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa komersial dan kontraktual sesuai dengan dasar persetujuan para pihak, sedangkan ICSID menyediakan mekanisme khusus untuk sengketa investasi antara negara dan investor asing yang memenuhi persyaratan konvensi. Perbedaan ini penting karena sengketa kontraktual dan sengketa berbasis BIT dapat memiliki sumber hak, standar perlindungan, serta dasar yurisdiksi yang berbeda. Dalam sengketa kontraktual, tuntutan umumnya berangkat dari hak dan kewajiban yang tercantum dalam kontrak. Sebaliknya, dalam sengketa berbasis BIT, investor dapat mendalilkan pelanggaran terhadap kewajiban perlindungan investasi yang disepakati negara dalam perjanjian internasional. Oleh karena itu, penguatan BANI harus diarahkan pada sengketa yang secara sah berada dalam yurisdiksinya dan tidak dimaknai sebagai pengambilalihan seluruh kewenangan arbitrase investasi internasional.

Dalam perspektif kedaulatan negara, keterlibatan Indonesia dalam mekanisme ICSID menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana ruang kebijakan nasional dapat dipertahankan ketika negara telah menyetujui mekanisme penyelesaian sengketa internasional. Kedaulatan memberikan kewenangan kepada negara untuk mengatur wilayah, pemerintahan, sumber daya alam, dan kepentingan nasionalnya. Namun, kedaulatan tidak berarti bahwa negara bebas mengabaikan kewajiban internasional yang telah disetujuinya. Ketika suatu negara menyepakati perjanjian internasional, negara tersebut wajib melaksanakan kewajibannya dengan itikad baik sesuai ruang lingkup perjanjian. Dalam konteks investasi, kewajiban tersebut dapat mencakup standar perlindungan tertentu bagi investor asing yang memengaruhi pilihan kebijakan pemerintah. Meskipun demikian, keberadaan kewajiban internasional tidak dengan sendirinya menghilangkan kedaulatan negara, sebab ruang kebijakan tetap dapat dipertahankan melalui perumusan perjanjian yang cermat, pengecualian yang sah, dan regulasi domestik yang konsisten dengan kewajiban internasional.

Hubungan antara perlindungan investor dan ruang kebijakan negara dapat dilihat dalam perdebatan mengenai kebijakan pertambangan Indonesia dan sengketa yang berkaitan dengan Newmont

Mining. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dirancang untuk memperkuat pengelolaan sumber daya mineral nasional, meningkatkan nilai tambah melalui pengolahan dan pemurnian, serta mengatur kewajiban pelaku usaha pertambangan. Transnational Institute (2014) membahas hubungan antara perlindungan investasi, kebijakan pertambangan, dan ruang kebijakan pemerintah. Dalam konteks tersebut, sengketa investasi memunculkan perdebatan mengenai keseimbangan antara perlindungan investor dan kewenangan negara mengatur sumber daya alamnya. Namun, klaim bahwa tekanan Newmont melalui BIT dan mekanisme penyelesaian sengketa investor-negara menyebabkan pemerintah mengompromikan tujuan undang-undang, termasuk dugaan pengecualian kewajiban pembangunan fasilitas pemurnian dan pembayaran tarif pajak ekspor sebesar 7,5% dari tarif 25%–60%, memerlukan dukungan sumber primer yang menjelaskan hubungan antara gugatan, hasil negosiasi, dan kebijakan yang diterapkan. Tanpa bukti tersebut, hubungan sebab-akibat itu tidak dapat dinyatakan sebagai fakta yang telah terkonfirmasi. Perdebatan ini tetap relevan untuk menunjukkan pentingnya perumusan perjanjian investasi yang melindungi investor sekaligus mempertahankan ruang negara untuk menetapkan kebijakan publik yang sah.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan Indonesia untuk menjaga keseimbangan tersebut adalah memperkuat lembaga arbitrase domestik, termasuk BANI, tanpa menutup diri terhadap mekanisme internasional. Pengalaman China International Economic and Trade Arbitration Commission (CIETAC) di Tiongkok dapat menjadi bahan perbandingan dalam pengembangan kapasitas kelembagaan arbitrase nasional. Berdasarkan informasi yang dipublikasikan CIETAC, lembaga tersebut masuk dalam lima besar lembaga arbitrase yang paling banyak dipilih dalam International Arbitration Survey pada 2021. Pada 2023, CIETAC juga dilaporkan menempati peringkat pertama dalam kategori Top Ten Arbitration Institutions in China dan Top Ten Arbitration Institutions for Foreign-related Services (China International Economic and Trade Arbitration Commission [CIETAC], n.d.). Pencapaian tersebut dapat menjadi bahan evaluasi bagi Indonesia untuk meningkatkan profesionalisme, reputasi, dan daya saing BANI. Namun, pengalaman CIETAC tidak dapat langsung dijadikan bukti bahwa BANI dapat memperoleh kedudukan hukum yang sama atau mengambil alih seluruh fungsi ICSID. Perbandingan harus mempertimbangkan perbedaan sistem hukum, struktur kelembagaan, kebijakan investasi, dan dasar persetujuan arbitrase di masing-masing negara. Dalam konteks Indonesia, penguatan BANI lebih tepat diarahkan pada peningkatan kompetensi arbiter, independensi, kualitas administrasi perkara, kepastian prosedur, efisiensi biaya dan waktu, serta kemampuan menangani sengketa kontraktual investasi yang berada dalam yurisdiksinya.

Hubungan antara kedaulatan negara dan kewajiban internasional juga perlu dipahami melalui cara Indonesia menerima dan menerapkan hukum internasional ke dalam sistem nasional. Perjanjian internasional dapat berpengaruh terhadap hukum nasional melalui pendekatan transformasi dan inkorporasi (Ekon, 2024). Doktrin inkorporasi menjelaskan bahwa norma internasional dapat menjadi bagian dari hukum nasional tanpa harus selalu dibentuk kembali melalui aturan domestik yang terpisah, bergantung pada sistem hukum negara yang bersangkutan. Sementara itu, doktrin transformasi menekankan perlunya tindakan atau proses hukum nasional untuk menjadikan norma internasional berlaku sebagai hukum domestik (Siagian et al., 2024; Rosdiyanti et al., 2020). Pengesahan perjanjian internasional dapat menimbulkan akibat hukum bagi negara sesuai dengan ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Feni Annisa et al., 2024). Dalam konteks Indonesia, penerapan kedua pendekatan tersebut harus dianalisis berdasarkan jenis perjanjian, materi yang diatur, mekanisme pengesahan, serta ketentuan hukum nasional yang relevan. Dengan demikian, tidak tepat untuk menyimpulkan bahwa seluruh perjanjian internasional otomatis berlaku langsung terhadap warga negara atau bahwa setiap norma internasional selalu memerlukan transformasi dalam bentuk yang sama. Kebijakan Indonesia dalam meninjau dan mengakhiri sejumlah perjanjian investasi bilateral juga dapat digunakan untuk menjelaskan upaya negara mengevaluasi komitmen investasinya. Indonesia for Global Justice (2015) mencatat pengakhiran sejumlah BIT yang melibatkan Indonesia, sedangkan basis data

UN Trade and Development (UNCTAD) dapat digunakan untuk memeriksa status masing-masing perjanjian. Pengakhiran BIT tidak dengan sendirinya menghapus seluruh kewajiban yang timbul sebelumnya karena dampaknya bergantung pada ketentuan pengakhiran dalam perjanjian yang bersangkutan, termasuk kemungkinan berlakunya klausul yang mempertahankan perlindungan investasi selama jangka waktu tertentu setelah perjanjian berakhir. Oleh karena itu, peninjauan BIT lebih tepat dipahami sebagai bagian dari evaluasi strategi investasi nasional, bukan sebagai bukti bahwa negara secara otomatis terbebas dari seluruh kewajiban internasional.

Dalam upaya mempertahankan ruang kebijakan nasional, Indonesia dapat menerapkan pendekatan jalan tengah (*middle path*) yang memadukan penghormatan terhadap kewajiban internasional dan penguatan sistem hukum domestik. Pendekatan ini tidak menolak keberadaan lembaga seperti ICSID, tetapi menekankan pentingnya merancang perjanjian investasi secara cermat agar perlindungan investor dan kepentingan publik dapat berjalan beriringan. Salah satu pilihan yang dapat dipertimbangkan adalah merumuskan tahapan penyelesaian sengketa melalui negosiasi, konsultasi, atau mekanisme domestik sebelum arbitrase internasional, sepanjang persyaratan tersebut sesuai dengan instrumen hukum yang berlaku dan disepakati para pihak. Namun, prinsip penempuhan upaya hukum domestik terlebih dahulu atau *exhaustion of local remedies* tidak otomatis berlaku dalam setiap sengketa ICSID. Pasal 26 Konvensi ICSID pada prinsipnya menganggap persetujuan untuk melakukan arbitrase berdasarkan konvensi sebagai persetujuan untuk mengesampingkan upaya pemulihan lain, kecuali ditentukan lain. Negara dapat mensyaratkan penempuhan upaya hukum domestik sebagai kondisi persetujuan arbitrase apabila persyaratan tersebut dirumuskan dalam instrumen yang relevan. Karena itu, apabila Indonesia ingin mengutamakan mekanisme domestik sebelum arbitrase internasional, persyaratan tersebut perlu dirancang secara jelas dalam perjanjian atau dasar persetujuan arbitrase yang bersangkutan.

Penguatan mekanisme domestik juga harus disertai perbaikan kualitas regulasi, konsistensi kebijakan, transparansi perizinan, dan konsultasi dengan investor agar sengketa dapat dicegah sejak awal. Investor asing membutuhkan kepastian hukum, perlakuan yang adil, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, sedangkan pemerintah perlu mempertahankan ruang yang sah untuk menerapkan kebijakan publik demi kepentingan masyarakat. Oleh sebab itu, penguatan BANI tidak cukup dilakukan dengan mempromosikan arbitrase nasional, tetapi harus diwujudkan melalui peningkatan kapasitas arbiter, independensi kelembagaan, transparansi prosedur, efisiensi waktu dan biaya, serta kerja sama dengan lembaga arbitrase internasional. Pada saat yang sama, perjanjian investasi perlu dirumuskan dengan memperhatikan batas perlindungan investor, ruang regulasi negara, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas. Strategi tersebut dapat meningkatkan kredibilitas forum domestik tanpa mengabaikan kewajiban internasional yang telah disetujui Indonesia.

Dengan demikian, penerapan teori transformasi dan pendekatan jalan tengah saling melengkapi dalam menjelaskan strategi Indonesia menghadapi dinamika hukum internasional, khususnya dalam penyelesaian sengketa investasi. Teori transformasi menekankan pentingnya proses hukum nasional dalam menentukan bagaimana norma internasional diterapkan di dalam negeri, sedangkan pendekatan jalan tengah menegaskan bahwa keterlibatan dalam mekanisme internasional harus dikelola secara cermat dengan mempertimbangkan kepentingan nasional, perlindungan investor, dan kewajiban internasional. Perbedaan BANI dan ICSID bukan semata-mata terletak pada pilihan forum nasional atau internasional, melainkan juga pada karakter sengketa, dasar persetujuan, ruang lingkup yurisdiksi, serta mekanisme pengakuan dan pelaksanaan putusannya. BANI dapat diperkuat sebagai forum yang kredibel untuk sengketa komersial dan kontraktual yang termasuk dalam kewenangannya, sedangkan sengketa yang diajukan kepada ICSID tetap harus memenuhi persyaratan Konvensi ICSID dan persetujuan para pihak. Pada akhirnya, kedaulatan Indonesia dalam penyelesaian sengketa investasi tercermin dalam kemampuan negara merancang perjanjian secara cermat, mempertahankan ruang kebijakan publik yang sah, menjaga konsistensi regulasi, dan membangun lembaga penyelesaian

sengketa yang adil, independen, serta efektif. Dengan pendekatan tersebut, Indonesia dapat menjaga kepentingan nasional sekaligus memberikan kepastian hukum bagi investor asing.

Simpulan

Yurisdiksi BANI dan ICSID berbeda dalam dasar hukum dan ruang lingkupnya: BANI berwenang atas sengketa yang dapat diarbitrasekan berdasarkan perjanjian arbitrase yang sah, sedangkan ICSID mensyaratkan pemenuhan Pasal 25 Konvensi ICSID dan persetujuan tertulis, sehingga penguatan BANI tidak menggantikan ICSID melainkan melengkapi kapasitas arbitrase nasional sesuai batas kewenangannya. Untuk itu, pembentuk undang-undang perlu menyempurnakan UU No. 30 Tahun 1999, khususnya Pasal 59 (pendaftaran putusan), Pasal 61–62 (pelaksanaan putusan), dan Pasal 70 (alasan pembatalan), dengan tetap membatasi proses tersebut agar tidak menjadi pemeriksaan ulang pokok sengketa, serta mengevaluasi Pasal 32 UU No. 25 Tahun 2007 untuk memperjelas pilihan forum dan membedakan sengketa kontraktual dari sengketa investor–negara berbasis perjanjian investasi internasional. Pemerintah juga perlu meninjau klausul penyelesaian sengketa agar ruang lingkup persetujuan arbitrase, pilihan forum, dan ruang kebijakan negara dirumuskan secara jelas, sementara pada tingkat kelembagaan BANI perlu meningkatkan kompetensi dan independensi arbiter, transparansi prosedur, pengelolaan konflik kepentingan, serta efisiensi penyelesaian perkara. Dengan langkah-langkah tersebut, kepastian hukum dan kepercayaan terhadap arbitrase nasional dapat diperkuat sekaligus menjaga keseimbangan antara perlindungan investor, pemenuhan kewajiban internasional, dan kedaulatan regulasi Indonesia.

Referensi

Ajinegara, S., Sood, M., & Martini, D. (2021). Imunitas negara host country dalam penyelesaian sengketa investasi melalui ICSID (studi kasus Churchill Mining Plc dan Planet Mining Pty Ltd vs. Pemerintah Republik Indonesia). Commerce Law, 1(1), 42–54. https://doi.org/10.29303/commercelaw.v1i1.323

Alsavira, A. (2021). Implikasi penanaman modal asing (PMA), penanaman modal dalam negeri (PMDN) terhadap tenaga kerja dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya. Magisma: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis, 9(1), 1–11. https://doi.org/10.35829/magisma.v9i1.130

Amalia, P., & Pratama, G. G. (2018). Indonesia dan ICSID: Pengecualian yurisdiksi ICSID oleh keputusan presiden. Majalah Hukum Nasional, 48(1). https://doi.org/10.33331/mhn.v48i1.110

Anwar, A. R. (2023). Bentuk host control dan perlindungan hukum bagi penanaman modal asing pasca diterbitkannya UU Cipta Kerja di Indonesia. Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 5(1), 443–456. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2290

Asokawati, A. R. (2023). ICSID sebagai lembaga arbitrase penyelesaian sengketa penanaman modal asing bagi Indonesia dan praktiknya. Jurnal Pengabdian Masyarakat Sains dan Teknologi, 2(2), 1–19. https://doi.org/10.58169/jpmsaintek.v2i2.115

Badan Arbitrase Nasional Indonesia. (n.d.). Peraturan dan prosedur arbitrase BANI. https://baniarbitration.org/arbitration-rules

Casily, S. (2024). Indonesia sebagai anggota International Centre for Settlement of Investment Disputes. Legal Spirit, 8(1). https://doi.org/10.31328/ls.v8i1.5191

China International Economic and Trade Arbitration Commission. (n.d.). Introduction. https://www.cietac.org/en/articles/25083

Disemadi, H. S. (2022). Lenses of legal research: A descriptive essay on legal research methodologies. Journal of Judicial Review, 24(2), 289–304. https://doi.org/10.37253/jjr.v24i2.7280

Herlani, A. F. (2020). Pilihan forum penyelesaian sengketa investasi. Nurani Hukum, 3(2), 49. https://doi.org/10.51825/nhk.v3i2.9205

Imamudin, I., Prabowo, B. H., Alim, M. B., Sasongko, B., Ikhsan, M. K., & Mukhlis, M. (2023). Dampak globalisasi terhadap dinamika ekonomi politik Indonesia: Sebuah studi nonlinier menggunakan data perdagangan, investasi, dan kerja sama internasional. Jurnal Akuntansi dan Manajemen Sinar, 1(2), 1–14. https://sinar.indocakti.ac.id/index.php/sinar1/article/view/4

International Centre for Settlement of Investment Disputes. (1965). Convention on the settlement of investment disputes between states and nationals of other states. https://icsid.worldbank.org/rules-regulations/convention/icsid-convention

International Centre for Settlement of Investment Disputes. (n.d.). Amco Asia Corporation and others v. Republic of Indonesia (ICSID Case No. ARB/81/1). https://icsid.worldbank.org/cases/case-database/case-detail?CaseNo=ARB%2F81%2F1

International Centre for Settlement of Investment Disputes. (n.d.). Decisions on annulment. https://icsid.worldbank.org/node/81661

Jamil, P. C., & Hayati, R. (2020). Penanaman modal asing di Indonesia. Jurnal Ekonomi KIAT, 31(2), 1–4. https://doi.org/10.25299/kiat.2020.vol31(2).2769

Kaunang, L. (2017). Penyelesaian sengketa penanaman modal menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Lex Privatum, 5(6).

Purnamasari, I. A. G. W. (2020). Kekuatan mengikat keputusan arbitrase ICSID dalam penyelesaian sengketa penanaman modal. Acta Comitas, 5(2), 401–410. https://doi.org/10.24843/AC.2020.v05.i02.p16

Republik Indonesia. (1968). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 tentang persetujuan atas konvensi tentang penyelesaian perselisihan antara negara dan warga negara asing mengenai penanaman modal.

Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. https://peraturan.bpk.go.id/Details/45348/uu-no-30-tahun-1999

Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal.

Riyanto, S. (2012). Kedaulatan negara dalam kerangka hukum internasional kontemporer. Yustisia, 1(3). https://doi.org/10.20961/yustisia.v1i3.10074

Rosdiyanti, E., & Abustan, A. (2020). Hukum internasional sebagai sumber hukum dalam hukum nasional. JIHAD: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi, 2(2). https://doi.org/10.58258/jihad.v2i2.3029

Saiful Abib, A., Heryanti, B. R., & Sukimin. (2020). Model penyelesaian sengketa penanaman modal asing berbasis keadilan. Hukum dan Masyarakat Madani, 10(2), 165–180. https://doi.org/10.26623/humani.v10i2.2883

Septyana, F. M. (2023). Penyelesaian sengketa penanaman modal asing yang melibatkan badan pemerintahan atau institusi Indonesia melalui arbitrase. UNES Law Review, 6(1). https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1220

Siagian, A. W., Zumita, T. P., & Farhan, M. (2024). Quo vadis penerapan perjanjian internasional di Indonesia: Tinjauan doktrin transformasi dan inkorporasi. Unes Journal of Swara Justisia, 8(3), 612–623. https://doi.org/10.31933/7f3g4a33

Siahaan, M. (2024). Kepastian hukum di Indonesia terhadap penyelesaian sengketa penanaman modal asing melalui lembaga arbitrase internasional. Jurnal Ilmiah Global Education, 5(4), 2627–2641. https://doi.org/10.55681/jige.v5i4.3477

Sudini, L. P., & Arini, D. G. D. (2017). Eksistensi Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dalam penyelesaian sengketa perusahaan. Jurnal Notariil, 2(2), 141–148. https://doi.org/10.22225/jn.2.2.402.141-148

Suprapto, Y., Yosuky, D., Rachmi, T. S., & Santono, F. (2023). Dampak globalisasi terhadap bisnis internasional. Jurnal Pendidikan Tambusai, 7(1), 4122–4128. https://doi.org/10.31004/jptam.v7i1.5901

Sutrisno, B., Martini, D., Setiawan, Y., & Zuhairi, A. (2021). Penyelesaian sengketa antara investor asing dengan pemerintah Indonesia melalui lembaga internasional ICSID dan pelaksanaan keputusannya. Jatiswara, 36(1), 72–91. https://doi.org/10.29303/jtsw.v36i1.286

Suyanto, H., Sugiyono, H., & Oktalia, I. (2020). Implementasi eksekusi putusan BANI dalam penyelesaian sengketa perdata. Jurnal Yuridis, 7(2), 307–324. https://doi.org/10.35586/jyur.v7i2.2101

Tan, D. (2021). Metode penelitian hukum: Mengupas dan mengulas metodologi dalam menyelenggarakan penelitian hukum. NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 8(8), 2463–2478. https://doi.org/10.31604/jips.v8i8.2021.2463-2478

Yuda, G. N. S., Budiartha, I. N. P., & Ujianti, N. M. P. (2021). Penyelesaian sengketa penanaman modal asing di Indonesia. Jurnal Interpretasi Hukum, 2(2), 353–357. https://doi.org/10.22225/juinhum.2.2.3440.353-357

Yvonny, Y., & Afdal, W. (2022). Perlindungan hak kekayaan intelektual atas merek D'Cute melalui pendampingan pendaftaran hak merek dagang di Kota Batam. National Conference for Community Service Project (NaCosPro), 4(1). https://doi.org/10.37253/nacospro.v4i1.7168